



PENETAPAN

Nomor 780/Pdt.P/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tanggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nasruddin bin Jailani, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo (dekat Masjid Nurul Taqwa), Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon. I;

Subaedah Binti Abd. Asis, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo (dekat Masjid Nurul Taqwa), Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, Kedua orang tua Calon Suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 780/Pdt.P/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.780/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B.699/KUA.31.03.03/PW.01/II/2019 tertanggal 28 November 2019 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Nurul Syafika binti Nasruddin** dengan **Ahmad bin Kemang** dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Nurul Syafika binti Nasruddin**, NIK. 7604026806040001, Tempat Tanggal Lahir, Palludai 28 Juni 2004 (15 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, bertempat kediaman di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **Ahmad bin Kemang**, NIK. 7604021905010006, Tempat Tanggal Lahir, Banua Baru 19 Mei 2001 (18 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kapping Pajjalungan, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah hamil 5 bulan sesuai surat keterangan terlampir;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.780/Pdt.P/2019/PA.Pwl



melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga.

6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Nurul Syafika binti Nasruddin** dengan calon suaminya bernama **Ahmad bin Kemang**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.780/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Anak Pemohon (Nurul Syafika binti Nasruddin):

- Bahwa benar, Ananda Nurul Syafika adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Ananda sudah tidak bersekolah ;
- Bahwa Ananda telah mengenal calon suami saksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Ananda sudah siap untuk menikah;
- Bahwa Ananda dengan calon suami sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan saksi sering melakukan hubungan badan dan calon istri saksi telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa keluarga calon suami telah melakukan pelamaran kepada keluarga Ananda dan telah diterima;
- Bahwa rencana pernikahan Ananda tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai petani/buruh bangunan;

2. Calon suami anak Pemohon (Ahmad bin Kemang):

- Bahwa benar, Ananda adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Ananda telah mengenal anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Ananda sudah siap untuk menikah;
- Bahwa ananda dan anak Pemohon sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan saksi sering melakukan hubungan badan dan calon istri saksi telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Ananda telah putus sekolah;
- Bahwa rencana pernikahan Ananda dengan anak Pemohon tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.780/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa Ananda telah memiliki pekerjaan sebagai petani/buruh bangunan;

3. Orang tua Calon suami (Kemang Bin Saleh Syam dan St. Husna Binti Cali):

- Bahwa Ananda telah mengenal anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa Ananda sudah siap untuk menikah;

- Bahwa ananda dan anak Pemohon sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan saksi sering melakukan hubungan badan dan calon istri saksi telah hamil 4 (empat) bulan;

- Bahwa Ananda telah putus sekolah;

- Bahwa rencana pernikahan Ananda dengan anak Pemohon tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun;

- Bahwa Ananda telah memiliki pekerjaan sebagai petani/buruh bangunan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nasruddin** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Subaedah** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Nomor B-699/Kua.31.03.03/PW.01/11/2019, tanggal 28 November 2019, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama **Nurul Syafika** yang dikeluarkan Kepala SMPN Katumbangan Lamo, Kabupaten

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.780/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Syafika binti Nasruddin., yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P 5.;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ahmad** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604022102100030, Tanggal 09 Maret 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sappe bin Calli, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang mau dinikahkan akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.780/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Nurul Syafika binti Nasruddin;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ahmad bin Kemang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 18 tahun tahun;
- anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, malah sudah sangat dekat dan saat ini anak Para Pemohon saat ini telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan keluarga pihak calon suaminya sudah datang melamar dan telah diterima oleh pihak keluarga Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki laki biasa membantu orang tuanya sebagai Petani ;

2. Ahmad bin Abdul Rasyid, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Tamajakka, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai menantu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.780/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang mau dinikahkan akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Nurul Syafika binti Nasruddin;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ahmad bin Kemang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 18 tahun tahun;
- anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, malah sudah sangat dekat dan saat ini anak Para Pemohon saat ini telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan keluarga pihak calon suaminya sudah datang melamar dan telah diterima oleh pihak keluarga Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki laki biasa membantu orang tuanya sebagai Petani.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.780/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nurul Syafika binti Nasruddin, umur 15 tahun tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Ahmad bin Kemang, umur 18 tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.780/Pdt.P/2019/PA.Pwl



tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P 2 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, oleh karena itu maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3, P.4, P.5, dan P 7, harus dinyatakan terbukti bahwa Nurul Syafika binti Nasruddin adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Sappe bin Calli dan Ahmad bin Abdul Rasyid yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nurul Syafika binti Nasruddin, saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.780/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ahmad bin Kemang, berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.780/Pdt.P/2019/PA.Pwl



kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nurul Syafika binti Nasruddin, umur 15 tahun tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Ahmad bin Kemang, umur 18 tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Nurul Syafika binti Nasruddin dengan seorang laki-laki bernama Ahmad bin Kemang ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Drs. M. Shohih, S.H., M.H.** sebagai Hakim tanggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.780/Pdt.P/2019/PA.Pwl



umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Saripa Jama** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim tunggal,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Saripa Jama

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 340.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.780/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)